

## PERBAIKAN JALAN PURWODADI-KUDUS DI GROBOGAN CAPAI 58 PERSEN



**Sumber Gambar:**

<https://images.murianews.com/data/2024/07/image-20240702094004.jpeg>

### **Isi Berita:**

Murianews, Grobogan – Perbaikan Jalan Purwodadi-Kudus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah telah mencapai 58 persen progresnya. Ada empat titik perbaikan di ruas jalan tersebut. Masing-masing titik di Desa Temon, Kecamatan Brati dan Desa Menawan, Kecamatan Klambu atau di tikungan Klambu.

Proyek tersebut di kerjakan dengan nilai anggaran sekitar Rp 2,9 miliar. Pekerjaan dilakukan CV Larissa Konstruksi asal Pati dengan target selama 120 hari kalender, atau diserahkan pada 30 Agustus 2024 nanti.

Sub Koordinator 1 BPJ Wilayah Purwodadi Wimas Radit Sumbodo mengatakan, berdasarkan time schedule pada pekan kesembilan ini proyek tersebut telah melebihi target. "Minggu kesembilan, rencana 27,8 persen dengan realisasi 58,5 persen," katanya, Selasa (2/7/2024).

Perbaikan Jalan Purwodadi-Kudus itu dilakukan dengan mengganti beton yang telah rusak. Namun, jalan yang miring dan membahayakan pengendara, belum dilakukan.

"Yang betonnya rusak-rusak kita ganti. Kalau yang miring belum (diperbaiki), karena itu butuh dana besar untuk talud dengan bore pile. Purwodadi tanahnya ekspansif," imbuhnya. Lebih lanjut, Radit menyebutkan, pihaknya masih memprioritaskan perbaikan di ruas jalan yang rusak. Menurutnya, ruas jalan yang perlu perbaikan segera masih banyak.

"Kita masih prioritas jalan-jalan yang rusak, masih banyak. Cingkrong (Purwodadi) yang miring itu sudah selesai. Yang arah Kuwu (Kradenan) juga sudah selesai," ungkapnya.

Untuk diketahui, selain perbaikan ruas Jalan Purwodadi-Kudus, proyek BPJ Purwodadi yang menjadi perhatian pengguna jalan yang perbaikan jembatan Getasrejo di Jalan Lingkar Utara (JLU) Purwodadi.

Sebab, jembatan itu ditutup selama perbaikan. Kendaraan besar pun harus memutar jauh karena dilarang lewat perkotaan. Kendaraan besar yang nekat lewat perkotaan akan ditilang petugas yang bersiaga. (Saiful Anwar)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/417639/perbaikan-jalan-purwodadi-kudus-di-grobogan-capai-58-persen>, “Perbaikan Jalan Purwodadi-Kudus di Grobogan Capai 58 Persen”, tanggal 2 Juli 2024.
2. <https://betanews.id/2024/07/jalan-kudus-purwodadi-mulai-diperbaiki-anggaran-nya-capai-rp2,9-m.html>, “Jalan Kudus-Purwodadi Mulai Diperbaiki, Anggarannya Capai Rp2,9 M”, tanggal 2 Juli 2024.
3. <https://www.tiktok.com/@betanewsid/video/7386975034356649221>,  
“<https://www.tiktok.com/@betanewsid/video/7386975034356649221>”, tanggal 2 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*